



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PENGGUGAT, NIK 1408100209840003, tempat/tanggal lahir Bantul, 02 September 1984/umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di Kabupaten Siak, dengan alamat email dwisugianto20@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 1408106012870003 tempat/tanggal lahir Tg Balai, 20 Desember 1987/umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Gang Leci-I, LK. III, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Register Perkara Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 284/16/X/2007 tertanggal 29 Oktober 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama;
 - ANAK I, lahir tanggal 17 Juli 2008;
 - ANAK II, lahir tanggal 23 Maret 2013;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamatkan di Gang Leci-I, LK. III, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara sekitar 2 hari; kemudian terakhir pindah ke rumah dinas yang beralamatkan di Pondok V Sam Sam Estate, RT. 003, RW. 001, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak 03 April 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Termohon sering menuntut lebih Pemohon dalam masalah keuangan;
 - b) Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - c) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
 - d) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 29 September 2017 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 25 September 2020 dan 1 Oktober 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa dalam rangka usaha damai, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan Register Perkara Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 15 September 2020 dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 284/16/X/2007, Tanggal 29 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Datuk Bandar, Kabupaten Tanjung Balai, Provinsi Sumatra Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pondok V Sam-Sam Estate, RT. 03, RW. 01, Desa Bekalae, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi kenal dengan Termohon bernama Desiana Putri;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah dinas yang beralamat di Pondok V Sam Sam Estate, RT.003 RW.001, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu Saksi sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat dan mendengarnya secara langsung;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan gaji yang Pemohon berikan dan Termohon sering minta cerai dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Naga Sakti, RT. 002, RW. 001, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Desiana Putrid an Saksi mengenalnya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah dinas perusahaan yang beralamat di Pondok V Sam Sam Estate, RT.003 RW.001, Kampung Bekalar, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu Saksi sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dengan Termohon

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan gaji yang Pemohon berikan dan apabila terjadi pertengkaran Termohon sering minta dicerai oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tetap tinggal di rumah perusahaan;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 25 September 2020 dan 1 Oktober 2020 tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan beralamat tempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura akan tetapi tidak ada mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Duplikat Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepengingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dengan penyebab Termohon menuntut lebih dalam hal keuangan kepada Pemohon dan selalu minta cerai dari Pemohon dan puncaknya terjadi pada tanggal 29 September 2017 yang ditandai dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mempunyai kesesuaian, yaitu bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuntut lebih dalam hal keuangan kepada Pemohon dan sering minta cerai dari Pemohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Menimbang, bahwa secara materiil kesaksian para saksi di atas telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2007;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah dinas perusahaan yang beralamat di
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut keuangan lebih dari kemampuan Pemohon dan sering minta diceraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 29 September 2017 dengan sebab yang sama, yang ditandai dengan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sampai sekarang berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa keluarga sudah berupaya mendaiman Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam poin 3 sampai 5 di atas, dinilai telah cukup membuktikan antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus disebabkan Termohon menuntut dalam hal keuangan lebih dari kemampuan Pemohon dan juga sering minta cerai dari Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali hal mana terlihat selama berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 September 2017 sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri dan keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan tidak akan mendatangkan masalah bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian perceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً للمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Selasa** tanggal 13 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Saffar 1442 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp	225.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	811.000,00
		(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 385/Pdt.G/2020/PA.Sak.